



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN TENGGARONG
KELURAHAN TIMBAU

Jalan Keli No. 01 RT. 13 Rapak Mahang Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong Kode Pos 75511

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KEPUTUSAN LURAH TIMBAU

NOMOR : B-14/SOS/400.13.27/05/2025

TAHUN 2025

TENTANG

TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU KELURAHAN TIMBAU

TAHUN 2025–2029

LURAH TIMBAU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Ayat (2) huruf e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan pembinaan penyelenggaraan Pos Pelayanan Terpadu untuk melaksanakan pelayanan 6 bidang Standar Pelayanan Minimal di kelurahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Timbau tentang Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu di Kelurahan Timbau;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Lurah Timbau tentang Tim Pembina Posyandu Kelurahan.

KESATU : Membentuk Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Timbau yang selanjutnya disebut TP Posyandu kelurahan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.

KEDUA : TP Posyandu kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1. Penasihat:
Memberikan saran, masukan, dan pertimbangan dalam penyelenggaraan Posyandu Kelurahan.
2. Ketua:
 - a. Memberikan arahan pelaksanaan program/kegiatan TP Posyandu Kelurahan;
 - b. Mengoordinasikan program/kegiatan TP Posyandu Kelurahan; dan
 - c. Memimpin pertemuan TP Posyandu Kelurahan
3. Sekretaris:
 - a. Melakukan tugas sekretariat TP Posyandu Kelurahan dalam pengadministrasian yang berkaitan dengan teknis program/kegiatan operasional Posyandu Kelurahan; dan
 - b. Melaksanakan koordinasi teknis administrasi yang berkaitan program/kegiatan yang dilaksanakan oleh TP Posyandu Kelurahan
4. Bendahara (jika diperlukan):
Melakukan pengelolaan, penatausahaan, pertanggung jawaban, dan pelaporan keuangan TP Posyandu Kelurahan
5. Ketua Bidang:
 - a. Melaksanakan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi program/kegiatan sesuai dengan masing-masing bidang; dan
 - b. Melaporkan hasil perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi bidang tugas yang menjadi tanggung jawabnya.
6. Anggota Bidang:
Membantu ketua bidang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan masing-masing bidang.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dapat dapat dibebankan APBD Kabupaten dan/atau dari sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Lurah ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Timbau
Pada tanggal : 27 Mei 2025
Lurah Timbau,

MARTEN HEDY YUDHA MURHANS, SE, M.Si
NIP. 19750429 200701 1 009

Diundangkan di Kelurahan Timbau
Pada tanggal : 27 Mei 2025
Sekretaris Lurah,

PIPIT JUWITA NENGSIH, S.M
NIP. 19820706 201001 2 007

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN LURAH TIMBAU

Nomor : B-14/SOS/400.13.27/05/2025
Tanggal : 27 Mei 2025
Tentang : TIM PEMBINA POSYANDU KELURAHAN TIMBAU
TAHUN 2025 - 2029

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PEMBINA POSYANDU KELURAHAN TIMBAU
TAHUN 2025-2029**

NO	NAMA	JABATAN
1.	Marten Hedy Yudha Murhans, SE, M.Si	Penasihat
2.	Tri Hastuti Martin .SE	Ketua TP Posyandu Kelurahan
3.	Salmah	Wakil Ketua
4.	Renty Sari Ayu S.Kom	Sekretaris
5.	Suyatmi	Bendahara(Jika di perlukan)
6.	Siti Aminah	Ketua Bidang Pendidikan (Sesuai dengan 6 Bidang SPM)
7.	Yuni Astuti	Anggota Bidang Pendidikan (Sesuai dengan 6 Bidang SPM)
8.	Restyara Shandry S.STP. M.A.P	Ketua Bidang Kesehatan (Sesuai dengan 6 Bidang SPM)
8.	Sy Kamalia Nazlah	Anggota Bidang Kesehatan (Sesuai dengan 6 Bidang SPM)
9.	Marmawati S.Sos	Ketua Bidang Pekerjaan Umum (Sesuai dengan 6 Bidang SPM)
10.	Sy Umi Balqiah	Anggota Bidang Pekerjaan Umum (Sesuai dengan 6 Bidang SPM)
11.	Mursidah	Ketua Bidang Perumahan Rakyat (Sesuai dengan 6 Bidang SPM)
12.	Siti Hadijah.	Anggota Bidang Perumahan Rakyat (Sesuai dengan 6 Bidang SPM)
13.	M Darwin	Ketua Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

		(Sesuai dengan 6 Bidang SPM)
14.	Selamat Wahyudi	Anggota Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Sesuai dengan 6 Bidang SPM)
15.	Enriani	Ketua Bidang Sosial (Sesuai dengan 6 Bidang SPM)
16.	Fika Rosida	Anggota Bidang Sosial (Sesuai dengan 6 Bidang SPM)

Ditetapkan di : Timbau
Pada tanggal : 27 Mei 2025

Lurah Timbau,

MARTEN HEDY YUDHA MURHANS, SE, M.Si
NIP. 19750429 200701 1 009